



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 93/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. JEHOVAH RAFA, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX/ 15-U Surabaya, yang diwakili oleh FRANSISCUS NANGA ROKA, Direktur, yang beralamat di Jalan Dharmawangsa I No 5 Surabaya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Hidayat, SH.MH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di kantor Hukum Yeshua Hamashia Ngada Jl. Raya Langka Ngeduwatu, Desa Borado, Langka, Kota Bajawa, Kabupaten Ngadaberdasarkan surat kuasa khusus No: 31/JRSX/2019, tanggal 31 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A, register nomor : 460/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg, tanggal 06-08-2020 untukselanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN

I WAYAN KRISNA WARDANA, Pekerjaan: PNS, WNI. Alamat Jl Sejahtera I RT 16 RW 10 Liliba Kota Kupang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PATHOR RAHMAN, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.02.02/BPPW-NTT/1037 tertanggal 28 November 2019 dan 1. RUSLI, SH, 2. ROBERTH J. LAMBILA, SH, MH, 3. HENDERINA MALO, SH, MH, 4. GODLIEF HAE, SH, 5. HERMAN REKO DETA, SH, 6. CONNY NOVITA SAHRTAPY ENGEL, SH, MH, kesemuanya Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Jln. Adyaksa No. 1 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-65/N.3/Gp.1/11/2019, tanggal 29 November 2019, dan telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 44/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg tanggal 20 Januari 2020 yang untuk selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 93/PEN.PDT/2020/PT putusan.mahkamahagung.go.id
KPG, tanggal 30 Juli 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 10 Juni 2020 serta surat – surat lain yang terkait;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 10 Juni 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri pihak-pihak yang berperkara, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 281/Pdt.G/2019/PN. Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 10 Juni 2020 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding, tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 13 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut Bersama ini, Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding yang berisi keberatan-keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang atas putusan perkara No.

Halaman 2 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

281/Pdt.G/2020/PN.Kpg Rabu 10 Juni 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi

Menolak Tuntutan Provisi Pembanding/Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Sebelum membahas keberatan -keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 **maka Pembanding membahas dahulu tenggang waktu banding sebagai berikut:**

A. TENGGANG WAKTU BANDING

1. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg Tanggal 10 Juni 2020 maka kuasa hukum Pembanding dahulu Penggugat, telah mengajukan permohonan banding tanggal 22 Juni 2020 bersamaan meminta salinan putusan.
2. Bahwa Pembanding memasukkan salinan putusan menunggu Putusan Perkara No 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang diterima 11 Agustus 2020; Perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang diterima 12 Agustus 2020; Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang diterima 11 Agustus 2020 karena antara Perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo Perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo Perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg adalah perkara yang hampir sama dengan Perkara No 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo Perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg
3. Bahwa memori banding dibuat 12 Agustus 2020 setelah mendapat salinan putusan perkara No 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg; perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg; perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan Pembanding masih memasukkan dalam batas waktu yang ditentukan perundang-undangan.

B. KEBERATAN - KEBERATAN BANDING

Halaman 3 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun keberatan keberatan Pembanding atas Putusan Majelis Hakim

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 281/Pdt.G/2020/PN.Kpg Tanggal 10 Juni
2020 adalah sebagai berikut:

I. Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No.

**281/Pdt.G/2020/PN.Kpg telah salah Menerapkan/Melanggar hukum Acara
Perdata yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara No 281/Pd.G/2019/PN.Kpg pada Salinan Putusan halaman 20 dari 21 halaman yang menyatakan bahwa Keterangan Ahli berdasarkan pengetahuannya dan tidak mengikat hakim adalah tidak benar dan sangat menyesatkan sebab keterangan ahli adalah alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP bukan alat bukti yang bebas sehingga mengikat hakim
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara No 281/Pd.G/2019/PN.Kpg pada Salinan Putusan halaman 20 dari 21 halaman yang menyatakan bahwa Keterangan Ahli berdasarkan pengetahuannya dan tidak mengikat hakim dan para pihak, sehingga pihak lain yang tidak sependapat dapat meolaknya atau tidak menggunakannya serta mempunyai hak untuk menggunakan ahli yang baru **adalah tidak benar sebab keterangan ahli dalam perkara pidana adalah alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP bukan alat bukti yang bebas sehingga mengikat hakim serta telah terjadi dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah keterangan ahli/ keterangan tergugat yang tidak sesuai Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012**
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg yang menyatakan bahwa keterangan ahli tidak dapat digugat **bertentangan/melanggar asas Equality before the Law/ Kesamaan di dalam hukum.**
4. Bahwa yang digugat dalam perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg adalah keterangan I Wayan Krisna Wardhana dalam BAP 25 Juli 2016 yang **menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada penyusunan HPS sehingga digunakan sebagai alat bukti surat pemidanaan terhadap dr Philipus Mantur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal**

Halaman 4 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012.

5. Sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:
- Melanggar Undang-Undang
 - Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan, dapat berupa kurang teliti atau kurang hati-hati.

Sedangkan unsur - unsur perbuatan melawan hukum (PMH)

- a. Adanya perbuatan baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang bertentangan / melanggar hukum / bertentangan dengan hak orang lain / bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan, dapat berupa kurang teliti dan kurang hati - hati.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum meliputi:

- Melanggar Undang-Undang
 - Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan, dapat berupa kurang teliti atau kurang hati-hati
- C. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- D. Adanya kerugian bagi korban
- E. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang terjadi dengan kerugian yang diderita.
6. Bahwa sesuai norma pasal 1365 KUHPerdata ahli serta asas Equality before The Law maka Keterangan Ahli dalam hal ini Keterangan Terbanding/Tergugat yang tidak sesuai perundang-undangan dapat digugat dan telah memenuhi ketentuan unsur pasal 1365 KUH Perdata.

Halaman 5 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa terdapat disparitas hukum antara putusan Perkara No

281/Pd.G/2019/PN.Kpg dengan Putusan Perkara No 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo Perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg dimana dalam Perkara No 281/Pdt.G/2020/PN.Kpg Majelis Hakim Perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sedangkan dalam No 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo Perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg Majelis Hakim yang sama di tingkat PN menyatakan gugatan Penggugat beralasan hukum tetapi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat memberikan keterangan ahli dalam perkara Pranata K Agas, dkk, Sulpisius Galmin dan Kasmir Ghon

8. Bahwa Majelis hakim Perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg telah memutuskan berdasarkan persepsinya yang menyesatkan tanpa memperhatikan bukti dari Pembanding/Penggugat dari P-1 sampai P-31 dan melakukan analisis lebih dalam terhadap Bukti P-1 sampai P-31 Pembanding/Penggugat serta Majelis Hakim Perkara No 281/Pdt.G/2019/ PN.Kpg juga bertentangan dengan keterangan ahli Perdata dan keterangan ahli Hukum Administrasi Negara.

9. Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg telah bertentangan dengan Asas Hukum Equality Before The Law, Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, Ketentuan Hukum Acara Perdata serta bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012

10. Bahwa dari 31 (Tiga Puluh Satu) bukti yang diajukan Pembanding, Keterangan Ahli Perdata dan Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara di depan Persidangan maka jelas bila I Wayan Krisna Wardana telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding/Penggugat.

II. Bahwa karena berbagai analisis hukum kami dalam kesimpulan tidak dianggap Majelis Hakim PN Perkara No 47/Pdt.G/2020/PN. Kpg maka kami kami menyatakan kembali dalam memori banding ini agar dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding. Adapun analisis hukum kami sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT

Bahwa Penggugat telah mengajukan 29 bukti surat dengan rincian sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT JEHOVAH RAFA sebagai bukti P-1
2. SK Kemenkumham Pendirian PT JEHOVAH RAFA sebagai bukti P-2

Halaman 6 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Akta Perubahan PT JEHOVAH RAFA sebagai bukti P-3
putusan.mahkamahagung.go.id

4. SK Kemenkumham Perubahan PT JEHOVAH RAFA sebagai bukti P-4
5. SK Bupati Manggarai Timur NoHK 107.A/2012 sebagai bukti P-5
6. BAP AHLI I WAYAN KRISNA WARDANA yang dibuat pada SENIN, 25 JULI 2016 PADA JAWABAN NO 34, I WAYAN KRISNA WARDANA MENYATAKAN: "Untuk harga satuan standart yang dikeluarkan oleh Bupati melalui surat keputusan Bupati merupakan salah satu data dalam penyusunan HPS yang merupakan acuan berupa harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat di pertanggungjawabkan" sebagai bukti P-6
7. BUKU PERATURAN PRESIDEN NO 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PENERBIT: PERMATA PRESS, 2018 Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51, 110, 111, 112, 113 tentang: PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH sebagai bukti P-7
8. BUKU PERATURAN PRESIDEN NO 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PENERBIT: PERMATA PRESS, 2018 Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51, 110, 111, 112, 113 tentang: PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH sebagai bukti P-8
9. IJIN EDAR NO REGISTER KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK INTRAVASCULER CATHETER MERK **ABBOCATH** sebagai bukti P-9
10. IJIN EDAR NO REGISTER KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK INTRAVASCULER CATHETER MERK **ONIONEX** sebagai bukti P-10
11. Foto perbedaan Boks **Abbocath** dan Boks **Onionex** sebagai bukti P-11
12. Foto perbedaan Intravena Catheter **Abbocath** dari USA dan intravena **Onionex** dari Chinase sebagai bukti P-12
13. SURAT PENUNJUKKAN DISTRIBUTOR sebagai bukti P-13
14. TARIF HARGA **ABBOCATH** DARI DISTRIBUTOR TUNGGAL yaitu PT TRI SAPTA JAYA sebagai bukti P-14
15. Penawaran PT Kartika Global Medika sebagai bukti P-15
16. Daftar Kuantitas dan Harga PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA sebagai bukti P-16
17. Daftar IDENTITAS PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA yang menawar **Abbocath** yang diminta dengan barang tanpa merk sebagai bukti P-17
18. Surat Penawaran PT JEHOVAH RAFA (PENGGUGAT) sebagai bukti P-18

Halaman 7 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Daftar Kuantitas dan Harga PT JEHOVAH RAFA sebagai bukti P-19

20. Daftar IDENTITAS PT JEHOVAH RAFA yang menawar AbboCath yang diminta dengan ABBOCATH sebagai bukti P-20

21. PENAWARAN PT ELFISK BORAM FARMA JAYA sebagai bukti P-21

22. Daftar Kuantitas dan Harga PT ELFISK BORAM FARMA JAYA sebagai bukti P-22

23. Daftar IDENTITAS PT ELFISK BORAM FARMA JAYA yang menawar AbboCath yang diminta dengan barang merk ONIONEX sebagai bukti P-23

24. Pendapat Hukum Dr Hyronimus Buyanaya pada 12 Februari 2020 sebagai bukti P-24

25. Buku Perbuatan Melawan Hukum Pengarang Dr Munir Fuadi, SH,MH, LLM tentang Perbuatan Melawan Hukum dan unsur-unsurnya sebagai bukti P-25

26. Surat Tugas Agustinus Hedewata, SH, MSi, MHum dari Dekan Fakultas Hukum Undana untuk memberikan keterangan ahli 26 Februari 2020 sebagai bukti P-26

27. Pendapat Hukum Agustinus Hedewata, SH,MSi, Mhum 26 Februari 2020 sebagai bukti P-27

28. Surat Tugas Dr Hyronimus Buyanaya untuk memberikan keterangan ahli 04 Maret 2020 sebagai bukti P-28

29. Pendapat Hukum Dr Hyronimus Buyanaya 04 Maret 2020 sebagai bukti P-29

30. Buku Perbuatan Melawan Hukum Pengarang Dr Munir Fuadi, SH,MH, LLM tentang Misbruik Van Recht sebagai bukti P-30

Bahwa kuasa hukum penggugat telah menghadirkan dua orang ahli yaitu ahli hukum perdata dan ahli hukum administrasi negara dengan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Ahli Hukum Perdata yaitu Agustinus Hedewata SH, MSi, MHum pada persidangan 26 Februari 2020 telah memberikan keterangan ahli sebagai berikut:

Pertanyaan:

1. Apakah ahli memiliki surat tugas sebagai Ahli Hukum Perdata dalam persidangan ini?

Jawaban:

Ya, saya memiliki surat tugas sebagai ahli Nomor : **183/UN15.12/PP/2020** tanggal 24 Januari 2020.

Pertanyaan:

Halaman 8 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Apakah ahli dapat menjelaskan kesaksian tentang apa yang akan diberikan dalam persidangan ini?

Jawaban:

Saya akan menjelaskan berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan 3 (tiga) nomor perkara di atas yaitu **PERKARA PERDATA NOMOR : 281/Pdt. G/2019/PN.KPG jo. 286/Pdt. G/2019/PN.KPG jo. 291/Pdt. G/2019/PN.KPG**

Pertanyaan:

3. Mohon penjelasan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata?

Jawaban:

Sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

- A. Melanggar Undang-Undang
- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan, dapat berupa kurang teliti atau kurang hati-hati.

Sedangkan unsur - unsur perbuatan melawan hukum (PMH)

- a. Adanya perbuatan baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang bertentangan / melanggar hukum / bertentangan dengan hak orang lain / bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan, dapat berupa kurang teliti dan kurang hati-hati.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum meliputi:

- 1. Melanggar Undang-Undang
- 2. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan, dapat berupa kurang teliti atau kurang hati-hati

- C. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- D. Adanya kerugian bagi korban
- E. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang terjadi dengan kerugian yang diderita.

Pertanyaan:

4. Dalam BAP 25 Juli 2016 pada jawaban pertanyaan no 34 b I Wayan Krisna Wardana menyatakan bahwa “untuk harga satuan standar yang dikeluarkan Bupati melalui surat keputusan bupati merupakan salah satu data dalam penyusunan HPS yang merupakan acuan harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Padahal berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 termasuk norma indeks dan tidak sah sejak ditetapkan sebab SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak memiliki rentang harga terendah dan rentang harga tertinggi sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012. Apakah tindakan I Wayan Krisna Wardana termasuk perbuatan melawan hukum? Jelaskan?

Jawaban:

Perbuatan I Wayan Krisna Wardana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendatangkan kerugian bagi orang lain (Penggugat) maka tentu saja masuk kategori melawan hukum

Pertanyaan:

5. Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?

Jawaban:

1. Secara historis gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang semula dikenal onwetmatigedaad kasus Lindenbow nco menggugat Cohen di Landraad yakni Pengadilan Negeri.
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pasal 1365 KUH Perdata bermuara pada adanya ganti kerugian yang tentu saja merupakan area hukum perdata materiel sehingga yang berkompeten mengadili adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PENGADILAN UMUM/PENGADILAN NEGERI dalam tiga perkara ini

merupakan kompetensi PENGADILAN NEGERI KUPANG

Pertanyaan:

6. Bahwa pasal 6 UU no 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Bahwa penjelasan 6 UU No 46 Tahun 2009 sebagai berikut:

Huruf a Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf b Yang dimaksud dengan "tindak pidana pencucian uang" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimaksud dengan

"tindak pidana asalnya" adalah yang lazim dikenal dengan predicate crime.

Huruf c Cukup jelas.

Apakah gugatan terhadap Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor sesuai pasal 6 beserta penjelasan pasal 6 UU Pengadilan Tipikor? Atau merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?

Jawaban:

Bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor sudah jelas di atur dalam pasal 6 UU No 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TIPIKOR, selain itu bukan kewenangannya. Dengan demikian menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum dalam tiga perkara tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri Kupang. Apabila berhubungan dengan perkawinan, waris, wakaf, syariah PMH bisa menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pertanyaan:

Halaman 11 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bila keterangan ahli I Wayan Krisna Wardana bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 apakah BAP yang dibuat pada 25 Juli 2016 sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat? Jelaskan?

Jawaban:

Jangankan suatu BAP, suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dinyatakan gugur dengan sendirinya, tidak berlaku karena tidak sah, karena bertentangan dengan asas hukum “Lex superior derogate legi inferiori” sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apalagi BAP yang bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres No 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 membuat BAP tanggal 25 Juli 2016 gugur dengan sendirinya, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pertanyaan:

8. Apakah keterangan ahli I Wayan yang bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 dan telah merugikan Penggugat mewajibkan I Wayan Krisna Wardana membayar kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian materiil dan kerugian immateriil?

Jawaban:

Bahwa ketentuan pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata mewajibkan orang yang karena salahnya atau karena kurang hati-hatinya menimbulkan kerugian bagi orang lain untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian I Wayan Krisna Wardana yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat wajib membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada pihak Penggugat.

Pertanyaan:

9. Bahwa SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak sah terdapat cacat formil karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 dalam keputusan nomor 4 (empat) mewajibkan dievaluasi setiap tiga bulan tetapi faktanya SK tersebut tidak pernah dievaluasi. Bagaimana pendapat ahli bila ada ahli yang menyatakan bahwa SK Bupati itu mengikat secara yuridis?

Jawaban:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Pendapat saya singkat itu suatu kekeliruan besar yang menyebabkan SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis formil

Pertanyaan:

10. A. Bahwa SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak sah terdapat cacat materiil yaitu terdapat kesalahan objek dimana disebutkan Abbocath merk Onionex faktanya Abbocath dan Onionex adalah merk yang berbeda sehingga tidak ada Abbocath merk Onionex yang ada jarum infus merk Abbocath dan jarum infus merk Onionex. Jelaskan pendapat ahli bila SK Bupati tersebut melanggar causa yang halal/melanggar Undang-Undang Kesehatan yang berlaku. Apakah SK Bupati tersebut mengikat secara yuridis?

Jawaban:

Bukan keahlian saya tetapi menurut saya jika SK Bupati isinya tidak jelas, obyek tertentu tidak jelas maka tentu saja SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis formal.

Pertanyaan:

10. B. Bila SK Bupati tersebut tidak mengikat secara yuridis sejak diterbitkan maka apabila ada ahli yang menyatakan SK Bupati tersebut mengikat apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata?

Jawaban:

Salah satu unsur PMH adalah kekeliruan atau kurang hati-hati terpenuhi dan jika mendatangkan kerugian pada orang lain dalam hal ini Penggugat maka tentu masuk PMH sesuai pasal 1365 KUH Perdata.

Pertanyaan:

11. Bahwa I Wayan Krisna Wardana merupakan ahli pengadaan barang dan jasa tetapi memberikan keterangan ahli sebagai ahli hukum administrasi negara bahkan keterangan yang diberikanpun bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012. Apakah tindakan yang melanggar UU yang berlaku serta perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata?

Jawaban:

Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar kewajiban hukum si pelaku merupakan unsur PMH tetapi yang dilakukan pelaku adalah dengan memberikan keterangan ahli hukum administrasi negara adalah bukan onreachtige daad namun penyalahgunaan hak" misbruik van rechaat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *abus de droit* atau *detournement de pouvoir*. Karena I Wayan Krisna Wardana telah memberikan keterangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 **maka Misbruik van rechaat yang memenuhi unsur-unsur PMH merupakan Perbuatan Melawan Hukum**

PERTANYAAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN:

12. Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perlu direview dulu atau bagaimana?

Jawaban:

Pendapat saya bahwa kita dituntun oleh asas hukum yang umum dan cukup dikenal yaitu "Lex superiori derogate legi inferiori" sesuai ketentuan UU No 12 Tahun 2011 jika dua ketentuan mengatur hal yang sama dalam makna yang berbeda maka ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang lebih tinggi kedudukannya lebih mengikat / mengesampingkan ketentuan SK Bupati Nomor HK 107.A/2012. Bahwa karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 isinya tidak jelas, obyek tertentu tidak jelas maka tentu saja SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis formal. Untuk harus direview atau tidak bukan keahlian saya.

2. Ahli Hukum Administrasi Negara yaitu Dr Hyronimus Buyanaya, SH, MH pada persidangan 04 Maret 2020 telah memberikan keterangan ahli sebagai berikut:

Pertanyaan

1. Apakah ahli memiliki surat tugas sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara dalam persidangan ini?

Jawaban

Ya, saya memiliki surat tugas sebagai ahli Nomor : **183/UN15.12/PP/2020** tanggal 24 Januari 2020.

Pertanyaan

2. Apakah ahli dapat menjelaskan kesaksian tentang apa yang akan diberikan dalam persidangan ini?

Jawaban

Dalam perkara ini, saya memberikan keterangan berkaitan dengan dua hal, yakni *pertama*, SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 tanpa tanggal November 2012 dan *kedua*, berkaitan dengan Keterangan Saksi Ahli I Wayan Krisna Wardana sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(PAP) tanggal 5 Juli 2016 yang dibuat di Kantor Kejaksaan Negeri Ruteng.

Pertanyaan

3. Apakah ahli mengetahui bahwa ada SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 tanpa tanggal November 2012 ?

Jawaban

Saya mengetahui dari bukti surat terkait dengan perkara ini.

Pertanyaan

4. Bagaimana menurut ahli kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dalam Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012? Jelaskan?

Jawaban

Menurut Ahli bahwa kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 tercantum dalam pasal 66 ayat 7 huruf h dan penjelasan pasal 66 ayat 7 huruf h maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 termasuk norma indeks.

Sedangkan kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor: HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan Perpres No 70 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 66 ayat 7 huruf i dan penjelasan pasal 66 ayat 7 huruf i termasuk norma indeks.

Pertanyaan

5. Apa yang dimaksud norma indeks berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010?

Jawaban

Menurut Ahli, norma indeks berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 **memiliki pengertian yang sama yakni Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat.**

Pertanyaan

6. Bagaimana kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan penjelasan norma indeks sesuai ketentuan

Halaman 15 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010?

Jawaban

Bahwa berdasarkan penjelasan norma indeks sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 **harus memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa.**

Sedangkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak memiliki **rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi.**

Sehingga SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 yang mengakibatkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (nietig).

Pertanyaan

7. Bahwa dalam ketentuan nomor 4 SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dinyatakan bahwa Penetapan Standar Satuan Harga ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tiga bulan.

Bagaimana menurut ahli dimana kenyataannya SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak pernah dievaluasi setiap tiga bulan. Sampai kapan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 sesuai ketentuan tersebut?

Jawaban

Bahwa sesuai ketentuan nomor 4 tersebut bila SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 sesuai ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berlaku sampai Februari 2013.

Tetapi karena SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 tidak sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf h dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i dan penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 tidak sah/nietig sehingga tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sejak diterbitkan

Pertanyaan

8. Bahwa pada lampiran no 1 sampai nomor 3 dalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dinyatakan:

1. Abbocath No 18 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
2. Abbocath No 20 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
3. Abbocath No 22 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-

Faktanya tidak ada Abbocath merk Onionex yang ada jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk abbocath dan jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk onionex. Sehingga Lampiran SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 cacat materil karena salah objek. Bagaimana menurut ahli kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tersebut?

Jawaban

Bahwa karena dalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 terdapat cacat materil/error in objecto mengakibatkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sah/nietig/ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diterbitkan

Pertanyaan

9. Bahwa pada lampiran no 1 sampai nomor 3 dalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dinyatakan:

1. Abbocath No 18 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
2. Abbocath No 20 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
3. Abbocath No 22 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-

Faktanya tidak ada Abbocath merk Onionex yang ada jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk abbocath dan jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk onionex. Bagaimana menurut ahli, apakah harga onionex mengikat untuk harga abbocath?

Jawaban

Harga onionex mengikat untuk harga onionex tidak mengikat untuk barang yang berbeda merk yaitu abbocath. Harga abbocath sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7

Halaman 17 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpres 70 Tahun 2012 dilihat dari harga distributor tunggal dan didapatkan putusan.mahkamahagung.go.id bahwa harga yang dijual PT JEHOVAH RAFA masih lebih rendah dari harga distributor sehingga tidak ada kerugian negara dalam perkara ini.

Pertanyaan

10. Bahwa dalam BAP 25 Juli 2016 pada jawaban no 34 b dinyatakan bahwa untuk harga satuan standar yang dikeluarkan Bupati melalui surat keputusan bupati merupakan **salah satu data dalam penyusunan HPS yang merupakan acuan harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan**. Padahal berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 termasuk norma indeks dan tidak sah sejak ditetapkan sebab SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak memiliki rentang harga terendah dan rentang harga tertinggi sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012. Apakah konsekuensi hukum atas keterangan I Wayan Krisna Wardana dalam BAP tanggal 25 Juli 2016? Apakah membutuhkan putusan pengadilan untuk membatalkannya? Jelaskan?

Jawaban:

Tidak membutuhkan putusan Pengadilan untuk membatalkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli 25 Juli 2016 yang dibuat Ida Bagus Putu Widnyana, SH karena konsekuensi dari suatu tindakan yang tidak sah (nietig) adalah bahwa segala tindakan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan itu dianggap tidak pernah adasehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam konteks kasus tersebut maka tindakan I Wayan Krisna Wardana memberikan keterangan ahli bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012, prinsipnya keterangan ahli tidak boleh merugikan hak subjek lain yaitu Penggugat maupun subjek hukum yang terkait dengan keterangan ahli I Wayan Krisna Wardana; konsekuensinya mewajibkan kepada I Wayan Krisna Wardana untuk bertanggung jawab secara pribadi bukan institusi. Karena konsekuensi dari konsep Negara Hukum adalah tidak membebaskan subjek hukum dari konsekuensi tindakannya.

KESIMPULAN: tindakan I Wayan Krisna Wardana yang memberikan keterangan ahli bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo

Halaman 18 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012, merugikan hak subyek hukum yang lain, mewajibkan I wayan Krisna Wardana bertanggung jawab.

Pertanyaan

11. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli I Wayan Krisna Wardana pada 25 Juli 2016 yang dibuat Ida Bagus Putu Widnyana, SH dinyatakan bahwa SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 **mengikat dan digunakan sebagai harga acuan** untuk pelaksanaan pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia di Dinas Kesehatan Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, Bagaimana menurut pendapat ahli, Jelaskan secara terperinci?

Jawaban

I. Analisis yuridis SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012

1. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian.
2. Kelompok Kerja ULP (POKJA ULP) / Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
3. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
4. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
5. Penyusunan HPS dikalkulasikan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS;
 - c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Daftar biaya / tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal
 - e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Halaman 19 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan /atau kurs tengah bank Indonesia
 - g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana(engineer's estimate)
 - i. Norma indeks dan/atau
 - j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
6. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf i dan penjelasannya dalam Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 wajib mengikuti ketentuan norma index.
 7. Bahwa Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi terkait/Pemerintah Daerah Setempat.
 8. Bahwa SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 tidak memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi sehingga SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012
 9. Konsekuensi hukum SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara dalam Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013

II. Analisis Yuridis berlakunya SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012

1. Apakah **SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 November 2012** dapat berlaku sebagai dasar penetapan standar satuan harga untuk Tahun Anggaran 2013.

Jawaban:

1. Berdasarkan Keputusan Bupati point ke empat **yang berbunyi “penetapan standar satuan harga berlaku untuk Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tiga bulan”**. Maka seharusnya dilakukan evaluasi setiap tiga bulan atau empat kali

Halaman 20 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setahun tetapi faktanya sejak ditetapkan pada November 2012, **SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 tidak pernah dievaluasi sehingga SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara** dalam Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013

2. **Bahwa dalam SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 dinyatakan ABBOCATH merk ONIONEX seharga Rp. 508.200 padahal faktanya tidak ABBOCATH merk ONIONEX sebab ABBOCATH dan ONIONEX adalah merk bukan nama barang. Yang ada jarum infus merk ABBOCATH dan jarum infus merk ONIONEX sehingga SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 yang menetapkan ABBOCATH merk ONIONEX tidak dapat digunakan karena salah obyek (eror in objecto) dan tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian negara** dalam Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013.
3. **Bahwa perhitungan kerugian negara harus berdasarkan pada kerugian yang nyata maka seharusnya I wayan Krisna Wardana dapat membuktikan bahwa ada ABBOCATH merk ONIONEX sesuai SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 dimana ABBOCATH merk ONIONEX walaupun tidak real/tidak nyata telah dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara.**
4. **Bahwa harga Abbocath dari PT Tri Sapt Jaya selaku distributor tunggal dari ABBOCATH sebesar Rp 1.282.050 sedangkan harga penawaran PT JEHOVAH RAFA adalah Rp 1.221.000 yang menawarkan ABBOCATH sehingga penawaran PT JEHOVAH RAFA menguntungkan negara karena masih dibawah harga distributor.**
5. **Bahwa penawaran PT JEHOVAH RAFA dianggap merugikan negara karena harga ABBOCATH dihitung dengan harga ONIONEX sesuai SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 berdasarkan keterangan I Wayan Krisna Wardana maka kewajiban I Wayan krisna Wardanamembuktikan ABBOCATH merk ONIONEX**

Halaman 21 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa ijin edar nomor register kementerian Kesehatan untuk IV CATHETER ABBOCATH yaitu AKL 20902702711 dgn pendaftar Transfar Medika Indah Jakarta

7. Bahwa ijin edar nomor register kementerian Kesehatan untuk IV CATHETER merk ONIONEX yaitu AKL 209027000888 dgn pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta

8. I Wayan Krisna Wardana telah menyatakan **SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 mengikat** Maka kewajiban I Wayan Krisna Wardana untuk membuktikan ijin edar ABBOCATH merk ONIONEX di Kementerian Kesehatan beserta bentuk fisik barangnya.

Pertanyaan:

12 Dalam BAP 25 Juli 2016 pada jawaban pertanyaan no 34 b I Wayan Krisna Wardana menyatakan bahwa untuk harga satuan standar yang dikeluarkan Bupati melalui surat keputusan bupati merupakan **salah satu data dalam penyusunan HPS yang merupakan acuan harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan**. Padahal berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 termasuk norma indeks dan tidak sah sejak ditetapkan sebab SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak memiliki rentang harga terendah dan rentang harga tertinggi sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012. Apakah tindakan I Wayan Krisna Wardana termasuk perbuatan melawan hukum? Jelaskan?

Jawaban:

Menurut Ahli, sesuai 1365 BW maka tindakan yang telah dilakukan I Wayan Krisna Wardana dengan memberikan keterangan ahli yang melanggar pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 jo melanggar kaidah -kaidah Ilmu Hukum Administrasi Negara serta menimbulkan kerugian materiil dan kerugian imateriil yang nyata bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadilinya bukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga bukan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .

Pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?

Jawaban:

Menurut Ahli, sesuai pasal 1365 BW/KUH Perdata maka perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadilinya bukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga bukan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanyaan:

14. Bahwa pasal 6 UU no 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Bahwa penjelasan 6 UU No 46 Tahun 2009 sebagai berikut:

Huruf a Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf b Yang dimaksud dengan "tindak pidana pencucian uang" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimaksud dengan

"tindak pidana asalnya" adalah yang lazim dikenal dengan predicate crime.

Huruf c Cukup jelas.

Apakah gugatan terhadap Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor sesuai pasal 6 beserta penjelasan pasal 6 UU Pengadilan Tipikor? Atau merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?

Jawaban:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No 49 Tahun 2009 sudah jelas tersurat bahwa Pengadilan Tipikor untuk mengadili tipikor seperti tersebut di

Halaman 23 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukan mengadili perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam perkara No 281/Pdt.G/2019/PN. Kpg jo 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo. 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dan bukan kewenangan Pengadilan Tipikor karena Bukan Tipikor serta bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan KTUN.

PERTANYAAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN AHLI PERDATA:

15. Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perlu direview dulu atau bagaimana?

Jawaban:

Pendapat saya bahwa kita dituntun oleh asas hukum yang umum dan cukup dikenal yaitu "Lex superior derogate legi inferiori" sesuai ketentuan UU No 12 Tahun 2011 jika dua ketentuan mengatur hal yang sama dalam makna yang berbeda maka ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang lebih tinggi kedudukannya lebih mengikat / mengesampingkan ketentuan SK Bupati Nomor HK 107.A/2012. Bahwa karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak sah sesuai penjelasan ahli pada pertanyaan nomor 11 maka tentu saja SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis/nietig . Karena sudah dikeluarkan dan tidak sah maka SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak bisa direview, tetapi untuk SK Bupati tahun - tahun berikutnya bisa dilakukan perbaikan agar tidak membuat kesalahan yang sama.

Bahwa dari bukti -bukti surat baik berupa akta autentik, surat maupun buku perbuatan melawan hukum serta bukti berupa keterangan ahli hukum perdata dan ahli hukum administrasi negara dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata menegaskan bahwa "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan** orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk **menggantikan kerugian tersebut**".

2. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

- A. Melanggar Undang-Undang
- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.
3. Bahwa Tergugat telah terbukti dengan **sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai pasal 66 Perpres 54 beserta penjelasannya jo pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 serta telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum**
 4. Bahwa Tergugat dengan **sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai pasal 66 Perpres 54 beserta penjelasannya jo pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 dengan menyatakan dalam BAP tanggal 25 Juli 2016 nomor 34 bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku dalam penyusunan HPS yang merupakan acuan berupa harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.**
 5. Bahwa berdasarkan pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 beserta penjelasannya jo pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya maka **Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 bukan merupakan acuan berupa harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan melainkan termasuk norma indeks**
 6. Bahwa berdasarkan pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 beserta penjelasannya jo pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya maka Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 **termasuk norma indeks tetapi tidak sesuai dengan ketentuan norma indeks sebab** Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi sehingga tidak dapat digunakan sebagai salah satu data dalam penyusunan HPS
 7. Bahwa keterangan yang diberikan Tergugat adalah keterangan yang tidak benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012
 8. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:
 - A. Melanggar Undang-Undang
 - B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik

Halaman 25 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa keterangan I Wayan Krisna Wardana telah melanggar pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012, melanggar hak PT Jehovah Rafa selaku badan hukum yang dilindungi Undang-Undang, merusak nama baik PT Jehovah Rafa, telah melanggar kewajiban hukum dari I Wayan Krisna wardana selaku ahli pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan I Wayan Krisna Wardana untuk memberikan keterangan ahli yang sesuai perundang-undangan, telah melanggar nilai kesusilaan, nilai kepatutan, melanggar asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kepastian hukum. Bahwa tindakan I Wayan Krisna Wardana tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga I Wayan Krisna Wardana harus membayar kerugian imateriil dan kerugian materiil yang diderita PT JEHOVAH RAFA selaku badan hukum.

9. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satuan komoditi Barang, Peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benar sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitk

Halaman 26 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa seharusnya Tergugat mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui.

12. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2012 sehingga berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011 maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil.

13. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 39 bulan dari Juni 2016 – September 2019 (sejak penggunaanketerangan ahli Tergugat sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sunarta dan umbu) bulan Rp. 11.700.000.000,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2016- September 2019 sebesar Rp 60.000.000.000,- (Enam Puluh Miliar rupiah)
- c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak September 2019- September 2022 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2019 - Juni 2021 sebesar Rp 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Miliar rupiah)
- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang

Halaman 27 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) ;

MISBRUIK VAN RECHT

14. Misbruik Van Recht merupakan **Perbuatan Melawan Hukum bila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH)**

Unsur-Unsur perbuatan melawan Hukum:

A. Adanya suatu perbuatan baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif).

I Wayan Krisna Wardana memiliki kewajiban hukum sebagai ahli LKPP yang menerangkan kebenaran berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa tetapi jawaban nomor 34 b I Wayan Krisna Wardana pada BAP 25 Juli 2016 bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012

B. Perbuatan tersebut melanggar Hukum

Sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

1. Melanggar Undang-Undang
2. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa keterangan I Wayan Krisna Wardana telah melanggar pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012, melanggar hak PT Jehovah Rafa selaku badan hukum yang dilindungi Undang-Undang, merusak nama baik PT Jehovah Rafa, telah melanggar kewajiban hukum dari I Wayan Krisna wardana selaku ahli pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan I Wayan Krisna Wardana untuk memberikan keterangan ahli yang sesuai perundang-undangan, telah melanggar nilai kesusilaan, nilai kepatutan, melanggar asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kepastian hukum. Bahwa tindakan I Wayan Krisna Wardana tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga I Wayan Krisna Wardana harus membayar kerugian imateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan kerugian materiil yang diderita PT JEHOVAH RAFA selaku badan hukum.

C. Adanya Kesalahan dari pihak pelaku

Dengan memberikan keterangan ahli dalam BAP jawaban no 34b yang bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 maka menunjukkan adanya kesalahan yang fatal dari I wayan Krisna Wardana.

D. Adanya kerugian bagi korban

Bahwa dengan keterangan palsu yang diberikan oleh I Wayan Krisna Wardana telah menimbulkan kerugian bagi korban baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil sesuai yang tercantum pada posita dan petitum gugatan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat/Pembanding memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang khususnya Majelis Hakim Banding Perkara Nomor 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan petitum gugatan kami dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
- 2 **Mewajibkan I Wayan Krisna Wardana** untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan I Wayan Krisna Wardana pada 25 Juli 2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidak sesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Tindakan I Wayan Krisna Wardana yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 25 Juli 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada penyusunan HPS sehingga digunakan sebagai alat bukti surat pemidanaan terhadap dr Philipus Mantur adalah**

Halaman 29 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012

3. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan I Wayan Krisna Wardana pada 25 Juli 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada penyusunan HPS sehingga digunakan sebagai alat bukti surat pemidanaan terhadap dr Philipus Mantur dan telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr Philipus Mantur adalah tidak sah
4. Mewajibkan I Wayan Krisna Wardana membayar kerugian materiil sebesar Rp 157.700.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah)
5. Menghukum I Wayan Krisna Wardana membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 10.000.000.000,- perhari (Sepuluh Miliar Rupiah)
6. Menghukum I Wayan Krisna Wardana membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020, dan diterima di Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Agustus 2020 dan diterima di Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Agustus 2020, mengajukan tanggapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun keberatan - keberatan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam Memori Kasasinya, adalah sebagai berikut :

- I. Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara Nomor : 281/Pdt.G/2020/PNKpg (*mungkin yang maksud oleh Pemanding Perkara Nomor : 281/Pdt.G/2019/PNKpg*) telah salah menerapkan / melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku dengan alasan sebagai diuraikan pada halaman 4 - 8 Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat;
- II. Bahwa karena berbagai analisis hukum kami (Pemanding semula Penggugat) dalam kesimpulan tidak dianggap Majelis Hakim PN Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2019/PNKpg (*mungkin yang dimaksud oleh Pemanding Perkara Nomor : 281/Pdt.G/2019/PNKpg*) maka kami (Pemanding semula Penggugat) menyatakan kembali agar dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding, adapun uraian analisis hukum Pemanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 8 - 39 Memori Banding Pemanding semula Penggugat;

Bahwa terhadap keberatan-keberatan dan dalil-dalil Pemanding semula Penggugat tersebut diatas, kami selaku Terbanding semula Tergugat dengan tegas menolak seluruh keberatan dan dalil-dalil Pemanding semula Penggugat tersebut, dan menyatakan bahwa kami Terbanding semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 281/Pdt.G/2019/PNKpg tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan: **Dalam Provisi** : Menolak tuntutan Provisi Penggugat, **Dalam pokok perkara** : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat memiliki kapasitas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bersertifikat (*vide bukti T.1 Sertifikat saksi Ahli dari Pusdiklat BPK RI tanggal 2 November 2012, bukti T.2 Sertifikat ahli Pengadaan Nasional tanggal 27 Januari 2014, bukti T.3 Sertifikat peningkatan kapasitas pemberian keterangan ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 7-8 Mei 2015, bukti T.4 Sertifikat peningkatan kapasitas pemberian keterangan ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa*

Halaman 31 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah tanggal 25 s.d. 27 Mei 2016, dan **bukti T.5** Keputusan Deputi Bidang hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pemberi Keterangan Ahli Tahun 2013 Tanggal 2 Januari 2013 dan Lampirannya, sebagaimana terlampir dalam Kesimpulan Tergugat / Terbanding);

2. Bahwa Terbanding semula Tergugat memberikan keterangan ahli tersebut berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor : B-532/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 Perihal Permohonan bantuan Keterangan Ahli dan Surat Penugasan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4438/D.4.3/06/2016 tanggal 08 Juni 2016 Perihal Penugasan Ahli (*vide bukti T.6 dan T.7, sebagaimana terlampir dalam Kesimpulan Tergugat / Terbanding*);
3. Bahwa Terbanding semula Tergugat memberikan keterangan ahli berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik yang dijawab sesuai dengan pengetahuan Terbanding semula Tergugat sebagai ahli tentang ketentuan hukum positif terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku pada saat pemberian keterangan ahli dimaksud (*vide Bukti T.8 BAP tanggal 25 Juli 2016 nomor 34, sebagaimana terlampir dalam kesimpulan Tergugat / Terbanding*). Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP bahwa : Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Lebih lanjut Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan;
4. Bahwa keterangan ahli yang diberikan Terbanding semula Tergugat tersebut adalah dalam rangka penegakan hukum melalui peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap a.l. Terperiksa/ Tersangka dr. Philipus Mantur;
5. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 dengan Surat Penetapan Tersangka / Pidsus 18 Nomor B-12/P.3.17/Fd.1/09/2016 Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai telah menetapkan dr. Philipus Mantur sebagai Tersangka dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Kupang;

Halaman 32 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa keterangan ahli yang diberikan Terbanding semula Tergugat dalam putusan.mahkamahagung.go.id **BAP tanggal 25 Juli 2016 nomor 34** telah digunakan sebagai alat bukti oleh penyidik, dan telah dijustifikasi melalui pemeriksaan dan pertimbangan majelis hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara Tipikor Nomor : 62/PID.SUS.TPK/2016/PN-KPG dengan Terdakwa dr. Philipus Matur (*vide Bukti T.10, sebagaimana terlampir dalam kesimpulan Tergugat / Terbanding*);
7. Bahwa kemudian melalui putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor : 62/PID.SUS.TPK/2016/PN-KPG tanggal 14 Februari 2017 tersebut Terdakwa dr. Philipus Matur telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA. 2013 (*vide bukti T.10, sebagaimana terlampir dalam kesimpulan Tergugat / Terbanding*);
8. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai (P-48) Nomor : PRINT-01/P.3.17/Fu.1/03/2017 tanggal 2 Maret 2017 (*vide bukti T.11 dan bukti T.12, sebagaimana terlampir dalam kesimpulan Tergugat / Terbanding*);
9. Bahwa terhadap putusan pengadilan Tipikor tersebut Undang-Undang telah menyediakan bantuan hukum dan upaya-upaya hukum berupa pendampingan Terdakwa oleh pengacara, pembelaan diri di PN, sarana banding, kasasi dan PK, agar Terdakwa dr. Philipus Matur memperoleh putusan hakim yang tepat dan adil;
10. Bahwa demi kepastian hukum yang adil, maka hasil pemeriksaan dan pertimbangan serta putusan majelis hakim yang mengadili perkara Tipikor Nomor : 62/PID.SUS.TPK/2016/PN-KPG tanggal 14 Februari 2017 hanya dapat dinilai dan direvisi oleh pengadilan banding, kasasi atau PK, dan tidak oleh pengadilan perdata seperti dalam kasus ini.
11. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 - 8 tersebut diatas, maka kami selaku Terbanding semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Juni 2020 halaman 20, yang pada

pokoknya menyatakan : Bahwa kekuatan keterangan Ahli sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana adalah tidak mengikat Majelis Hakim maupun para pihak. Bahwa keterangan ahli merupakan pendapat yang diberikan oleh seorang Ahli berdasarkan pengetahuan dan keahliannya dan penilaian terhadap pendapat Ahli sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana adalah tidak mengikat Majelis Hakim maupun para pihak, sehingga apabila ada pihak lain, termasuk Pengugat yang tidak sependapat atau menilai pendapat yang diberikan Ahli di suatu persidangan salah, sebagaimana dalam dalil gugatannya, maka pihak lain yang tidak sependapat dapat menolaknya atau tidak menggunakan pendapat Ahli tersebut sebagai alat bukti, bahkan pihak lain (dalam hal ini Pengugat) yang keberatan atau menolak pendapat ahli di persidangan mempunyai hak untuk mengajukan Ahli maupun alat bukti lain baginya untuk mendukung atau membuktikan keberatannya. Sehingga dengan demikian **perbuatan Terbanding semula Tergugat memberikan keterangan Ahli dalam BAP tanggal 25 Juli 2016 nomor 34 maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor dimaksud bukanlah Perbuatan Melawan Hukum melainkan justru merupakan perbuatan hukum dalam rangka Penegakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka keberatan dan dalil-dalil Pemanding semula Pengugat sebagaimana diuraikan pada angka romawi I (halaman 4 - 8) dan angka romawi II (halaman 8 - 39) Memori Banding Pemanding semula Pengugat haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil Terbanding semula Tergugat sebagaimana telah kami uraikan diatas, bersama ini Terbanding semula Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding kami dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pemanding semula Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 281/Pdt.G/2019/PNKpg tanggal 10 Juni 2020 yang dimohonkan banding;

Halaman 34 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa³. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan merupakan perbuatan Penegakan Hukum;

4. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2020 dan diterima di Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Juli 2020, yang memberikan kesempatan masing-masing pihak selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun masing-masing pihak tidak menggunakan haknya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 10 Juni 2020, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Juni 2020, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 10 Juni 2020, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan tuntutan Dalam Provisi Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan putusan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus tuntutan Provisi di Tingkat Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Dalam Pokok

Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan mengemukakan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan kepada Terbanding semula Tergugat adalah berkaitan dengan pemberian keterangan dari Terbanding semula Tergugat yang memberikan keterangan ahli dalam BAP tanggal 25 Juli 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/107.A/2012 berlaku pada penyusunan HPS sehingga digunakan sebagai alat bukti surat dalam pemidanaan terhadap dr. Philipus Matur adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa keterangan Terbanding semula Tergugat sebagai saksi ahli, telah diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara korupsi, atas nama Terdakwa dr. Philipus Matur dengan demikian tidak ada wewenang pada diri Pembanding semula Penggugat untuk menilai perbuatan Terbanding semula Tergugat yang memberikan keterangan ahli dimuka persidangan pidana korupsi, apalagi menilai sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagai seorang ahli bersifat independen dalam memberikan keterangan sesuai keahliannya dalam menilai suatu data atau fakta, dan bukan untuk menjustifikasi suatu perbuatan, pada sisi lain, keterangan ahli tersebut dimaksudkan untuk membuat terang suatu peristiwa namun tidak mengikat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka tidak ada korelasi antara Pembanding semula Penggugat dengan pihak Terbanding semula Tergugat, sehingga tidak memiliki kaitan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dan karenanya gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat tidak memenuhi "*asas point de interest point de action*" (karena ada kepentingan yang terganggu maka menimbulkan hak untuk menggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada korelasi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan tidak memiliki alasan yuridis, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan tuduhan sebagaimana didalilkan bahwa perbuatan pemberian keterangan ahli oleh Terbanding semula Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum,

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Terbanding semula Tergugat maka cukup alasan untuk menolak gugatan

Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup alasan untuk mengesampingkan segala hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, sebaliknya segala yang dikemukakan oleh pihak Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding beralasan untuk diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 10 Juni 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka kepada Pembanding semula Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 10 Juni 2020, Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Pembanding semula Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Cening Budiana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Yohanes Priyana, S.H.,M.H. dan Arie Winarsih, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 Juli 2020, Nomor 93/PDT/2020/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri : Yohanes Priyana, S.H.,M.H. dan Arie Winarsih, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Obed Liunokas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 27 Juli 2020, Nomor 93/PDT/2020/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

Yohanes Priyana, S.H.,M.H.

t.t.d.

Cening Budiana, S.H.,M.H.

t.t.d.

Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Obed Liunokas, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp.6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**TRI MANDOYO, S.H.,M.Hum.
NIP. : 196008151983031012.**

